

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN LANJUT
USIA DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA (PSTW) SABAI NAN
ALUIH SICINCIN KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**Tesis ini diajukan untuk memenuhi
Persyaratan memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum**



Disusun Oleh:

**Nama : Riska Pitriyani
NPM : 2110018412016**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA**

2023

PERSETUJUAN TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN LANJUT
USIA DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA (PSTW) SABAI NAN
ALUIH SICINCIN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Oleh :


Riska Pitriyani

NPM. 2110018412016

Penelitian Hukum dengan judul diatas diajukan untuk melengkapi persyaratan
guna menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum, telah disetujui oleh
pembimbing pada tanggal 8 Desember 2023


Menyetujui:

Pembimbing I




(Dr. Maiyestati, S.H., M.H)

Pembimbing II



(Dr. Yofiza Media, S.H, M.H)

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta



(Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.)

PENGESAHAN TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN LANJUT
USIA DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA (PSTW) SABAI NAN
ALUIH SICINCIN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Dipersiapkan dan disusun


Oleh

Nama : Riska Pitriyani
NPM : 2110018412016

Telah diuji di depan Tim Penguji pada Tanggal, 8 Bulan Desember Tahun 2023
dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

Ketua




(Dr. Maiyestati, S.H., M.H)

Sekretaris




(Dr. Yofiza Media, S.H, M.H)

Anggota




(Prof. Dr. Darmini Roza, S.H., M.Hum)

Anggota



(Dr. Zarfina, S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Sandjar Pebrihariati R, S.H., M.H)

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska Pitriyani

NPM : 2110018412016

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Lanjut Usia di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang saya sajikan dalam tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik pada Universitas Bung Hatta maupun pada Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengujian tesis ini.

Padang, Desember 2023

Yang membuat pernyataan



Riska Pitriyani

NPM. 2110018412016

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN LANJUT USIA DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA (PSTW) SABAI NAN ALUIH SICINCIN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Riska Pitriyani¹, Maiyestati¹, Yofiza Media¹

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: pitriyaniriska@yahoo.com

Pasal 35 pada Angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dijelaskan bahwa perlindungan sosial dimaksud Ayat (1) dilaksanakan melalui pemelihara antara kesejahteraan sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti. Lanjut usia yang terlantar masih di temukan di kota Padang. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana perlindungan hukm terhadap kesejahteraan lanjut usia (2) Apa permasalahan Panti dalam melindungi kesejahteraan lanjut usia (3) Apa upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan lanjut usia. Metodologi Jenis Penelitian ini Yuridis sosiologis dengan deskriptif kualitatif desain penelitian mendeskripsikan objek dalam aspek penelitian di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman dengan 16 sampel penelitian dengan menggunakan *simple random sampling*. Analisa data dengan menggunakan analisa data deskriptif. Hasil perlindungan terhadap kesejahteraan lanjut usia memperhatikan perlindungan kebutuhan fisik, kebutuhan ketentraman, kebutuhan sosial, kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan perlindungan kesehatan. Permasalahan yang terjadi di panti adalah permasalahan kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, kebutuhan aktualisasi diri dan kebutuhan kesehatan. Upaya mengatasi permasalahan perlindungan kesejahteraan lanjut usia di panti dengan program bimbingan, program pelayanan, program penyantunan. Simpulan penelitian ini dengan factor utama yang mempengaruhi kesejahteraan lanjut usia dipanti adalah factor keluarga dan ekonomi.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kesejahteraan, Lanjut Usia, Panti Sosial

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF THE WELFARE OF ELDERLY AGE IN THE TRESNA WERDHA SOCIAL HOME (PSTW) SABAI NAN ALUIH SICINCIN PADANG PARIAMAN DISTRICT

Riska Pitriyani¹, Maiyestati¹, Yofiza Media¹,
Master of Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University
Email: pitriyaniriska@yahoo.com

Article 35 in Number 2 of the Republic of Indonesia Government Regulation (PP) Number 43 of 2004 concerning the Implementation of Efforts to Improve the Social Welfare of the Elderly explains that the social protection referred to in Paragraph (1) is carried out through the maintenance of social welfare which is carried out both inside and outside the orphanage. Abandoned elderly people are still found in the city of Padang. The formulation of the research problem is (1) How is legal protection for the welfare of the elderly (2) What are the problems of orphanages in protecting the welfare of the elderly (3) What efforts are being made to overcome the problems of the welfare of the elderly. Methodology: This type of research is sociological juridical with descriptive qualitative research design, describing objects in the research aspect at the Tresna Werdha Social Home (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin, Padang Pariaman Regency with 16 research samples using simple random sampling. Data analysis using descriptive data analysis. The results of protection for the welfare of the elderly take into account the protection of physical needs, peace needs, social needs, self-actualization needs, and health protection needs. The problems that occur in the orphanage are physical needs, social needs, self-actualization needs and health needs. Efforts to overcome the problem of protecting the welfare of the elderly in institutions with guidance programs, service programs, and compensation programs. The conclusion of this research is that the main factors that influence the welfare of elderly people in the orphanage are family and economic factors.

Keywords: Legal Protection, Welfare, Elderly, Social Institutions

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikumWr.Wb.

Alhamdulillah Rabbil'aalamiin dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahya, sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan Tesis yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJATERAAN LANJUT USIA DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA (PSTW) SABAI NAN ALUIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN SICINCIN**”.

Penulisan Tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam menempuh Sarjana Strata 2 (S2) pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam proses penulisan Tesis ini penulis banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Ibu **Dr. Maiyestati, S.H., M.H** selaku Pembimbing I dan Ibu **Dr. Yofiza Media, S.H, M.H** selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasihat maupun saran agar penulisan Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Selama proses penulisan Tesis ini mulai dari penyusunan proposal, penelitian, pengumpulan data di lapangan, serta pengolahan hasil penelitian sampai terselesaikannya Tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan sumbangan pemikiran dan tenaga yang tidak ternilai harganya bagi penulis. Pada kesempatan

ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A. selaku Rektor Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan perbaikan demi kesempurnaan tesis ini
4. Ibu Prof. Dr. Darmini Roza, S.H., M.Hum dan Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H selaku Penguji Tesis yang telah banyak memberikan masukan, arahan, dan perbaikan demi kesempurnaan tesis ini.
5. Dosen dan seluruh Civitas Akademika Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan arahan, bimbingan dan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak Arry Yuswandi, SKM.M.KM. selaku Kepala Dinas Provinsi Sumatera Barat beserta Staf tempat penelitian
7. Bapak Apzaidir, A.Ks, M.M selaku Kepala Panti beserta Staf tempat penelitian.
8. Nara sumber, terima kasih atas bantuan dalam memberikan keterangan dan informasinya yang sangat bermanfaat bagi penulis
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Angkatan 2021 yang telah

membantu dan memberikan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan Tesis ini.

10. Kedua orang tua, Naziruddin dan Almh.Nura'ini ,serta kakak dan adik atas limpahan doa, kasih sayang, nasehat, dukungan dan ridhonya kepada penulis.
11. Suami tercinta Amrizal, serta anak-anak ku tersayang Alysa Putri Amris, Daffa Alfarezi Putra Amris dan Asyafia Putri Amris terimakasih atas semua doa, pengorbanan, dukungan dan pengertian selama mama (Penulis) kuliah hingga penyusunan Tesis ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, dalam menyelesaikan Tesis ini.

Akhir kata penulis mengharapkan agar Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. Sekali lagi penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan untuk keperluan penulisan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang penulis lakukan saat ini mendapat Ridho dari Allah SWT. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Padang, 8 Desember 2023

**RiskaPitriyani
NPM.2110018412016**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN TESIS	iii
PENGESAHAN TESIS	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	13
1. Kerangka Teori.....	13
2. Kerangka Konseptual	24
F. Metode Penelitian.....	31
1. Jenis Penelitian.....	31
2. Sumber Data.....	32
3. Lokasi Penelitian	34
4. Teknik Pengumpulan Data.....	34
5. Teknik Pengambilan Sampel.....	35
6. Pengolahan dan Analisis Data.....	36
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	38
A. Tinjauan Tentang Perlindungan	38
1. Pengertian Perlindungan	38
2. Pengertian Perlindungan Hukum	39
B. Tinjauan Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	42
C. Tinjauan Umum Tentang Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW)	46
1. Pengertian Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW).....	46
D. Deskripsi Umum Padang Pariaman	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Perlindungan Hukum terhadap Kesejahteraan Lanjut Usia di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman	60
B. Permasalahan/ kendala-kendala Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman dalam Melindungi Kesejahteraan Lanjut Usia.....	74
C. Upaya-upaya yang Dilakukan Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW)	

Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman dalam Mengatasi Permasalahan / kendala-kendala Kesejahteraan Lanjut Usia.....	80
--	----

BAB IV PENUTUP 84

A. Simpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 :Jumlah Penduduk Lanjut Usia menurut Kelompok Umur.....	7
Tabel 1.2 : Data Jumlah Lanjut Usia di Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin.	10
Tabel 3.1 :Jumlah Wisma, Jumlah Lanjut Usia dan Jenis Kelamin Lanjut Usia di Panti Sosial TresnaWerda (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin	62
Tabel 3.2 :Jumlah Daerah Asal Lanjut Usia di Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin	63
Tabel 3.3 :Karateristik Partisipan Lanjut Usia yang berada di Panti Sosial TresnaWerda (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin.....	78

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian Dari Universitas Bung Hatta
2. Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjadi tua merupakan proses fisiologi diawali sejak lahir yang berarti seseorang telah melalui tiga tahapan kehidupan yaitu dimulai dari masa anak, dewasa dan tua. Tiga tahapan ini berbeda baik secara biologis maupun psikologis. Proses penuaan mengakibatkan banyak perubahan pada lansia yang meliputi perubahan biologis system tubuh, perubahan kognitif, dan perubahan psikososial. Penurunan kondisi pada lanjut usia ditandai dengan kondisi fisik yang mulai melemah, sering terjadi radang persendian ketika melakukan aktivitas yang cukup berat, indra penglihatan yang mulai kabur, indra pendengaran yang mulai berkurang serta daya tahan tubuh yang mulai menurun. Dari segi inilah lanjut usia mengalami masalah psikologis yang banyak mempengaruhi kesehatan psikis, sehingga menyebabkan lanjut usia kurang mandiri dan secara umum akan berpengaruh pada aktivitas kehidupan sehari-hari.¹

Masa tua merupakan masa hidup manusia yang terakhir, dimana pada masa ini seseorang mengalami kemunduran fisik, mental dan sosial sedikit demi sedikit sehingga tidak mampu melakukan tugasnya sehari-hari lagi (tahap penurunan). Penuan merupakan perubahan kumulatif pada makhluk hidup, termasuk tubuh, jaringan dan sel, yang mengalami penurunan

¹Sumandar, 2019, *Pengantar Keperawatan Gerontik dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm 6

kapasitas fungsional. Pada manusia penuaan dihubungkan dengan perubahan degeneratif pada kulit, tulang, jantung, pembuluh darah, paru-paru, saraf dan jaringan tubuh lainnya.²

Selain permasalahan mengenai kondisi kesehatan pada lanjut usia yang meliputi kondisi psikis dan fisik yang dialami lanjut usia, masih banyak lagi permasalahan yang dialami oleh lanjut usia diantaranya seperti lanjut usia yang ditelantarkan oleh keluarga dan ada pula lanjut usia yang membutuhkan perhatian dalam hal tata cara kehidupan. Dengan melihat permasalahan pada lanjut usia tersebut, maka para lanjut usia sangat membutuhkan perhatian yang lebih dari masyarakat dan pemerintah.³

Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945) menegaskan bahwa: “ Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan” hal ini sesuai dengan amanat Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Selanjutnya dijelaskan) bahwa”Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia” pada Pasal 8 juga ditegakan bahwa” Pemerintah, masyarakat dan keluarga bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia.

Pembinaan pada masa pra lanjut usia merupakan masa persiapan diri untuk mencapai usia lanjut yang sehat, aktif dan produktif, karena pada masa

²Sue Barker, 2019, *Keperawatan Gerontik Asuhan Keperawatan pada Lansia*, RaphaPublishing, Yogyakarta, hlm 17-18

³Dwi Retna Ningsih, 2018, *Keperawatan Gerontik*, IN Media, Bogor, hlm 5

lanjut usia ini banyak terjadi perubahan, sehingga pembinaan pada pra lanjut usia dipersiapkan terhadap perubahan-perubahan pribadi dan sosial yang terjadi di masa lanjut usia lebih mampu menyesuaikan diri terhadap kehidupan masa tua, meningkatkan derajat kesehatan dan mutu kehidupan untuk mencapai masa tua yang bahagia dan berguna dalam kehidupan keluarga dan masyarakat sesuai dengan eksistensinya dalam masyarakat. Penurunan kondisi fisik dan mental lansia lebih berpotensi terhadap kerawanan-kerawanan pada lanjut usia dibandingkan pada waktu ia lebih muda dulu.⁴ Tetapi sayangnya masyarakat tidak melihat potensi tersebut, sehingga kurang ada usaha dilingkungan masyarakat untuk mempersiapkan orang-orang lanjut usia.

Perubahan ekonomi dan sosial yang cepat menyebabkan erosi dalam peranan tradisional. Karena hal inilah, di Indonesia, keberadaan panti jompo / Panti Sosial Tresna Werda selalu menimbulkan pro dan kontra. Dalam agama Islam dan secara adat, memasukkan orang tua ke panti jompo adalah hal yang sangat bertentangan. Begitu juga, bagi sebagian orang, panti jompo merupakan tempat buangan, bagi mereka yang berpendapat demikian, susasana hidup di pasnti jompo pasti tidak menyenangkan, karena harus berpisah dari keluarga. Apabila memungkinkan, tempat yang terbaik untuk para usia lanjut adalah di rumah masing-masing atau di rumah keluarganya, karena dengan demikian mereka masih dianggap sebagai simbol kejayaan keluarga besarnya, dihormati, dijunjung tinggi, dihargai, dan diberikan

⁴Sumandar, 2019, *Pengantar Keperawatan Gerontik dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm 23-24.

peranan, entah itu sebagai pemberi nasihat atau dalam pengambilan keputusan.

Lanjut usia (lansia) adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas yang ditandai dengan mengalami penurunan fisik, psikologis, sosial dan ekonomi. Sedangkan lanjut usia terlantar ialah mereka yang tidak memiliki sanak saudara atau punya sanak saudara tetapi tidak mau mengurusinya dan banyak faktor-faktor tertentu tidak dapat dipenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.⁵

Keterlantaran lanjut usia dapat dikategorikan dalam tiga kategori yaitu lanjut usia terlantar, hampir terlantar dan tidak terlantar. Lanjut usia terlantar yaitu lanjut usia yang tidak tahu atau belum mampu memenuhi kebutuhan minimalnya untuk dapat hidup secara layak. Lanjut usia hampir terlantar yaitu lanjut usia yang berpotensi untuk menjadi lanjut usia terlantar.

Di dalam bagian menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang isinya menyatakan”bahwa pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, telah menghasilkan kondisi masyarakat yang semakin membaik dan usia harapan hidup makin meningkat, sehingga jumlah lanjut usia makin bertambah”.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan manifestasi tanggung jawab Pemerintah terkait pelaksanaan urusan wajib bidang sosial dalam penyediaan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat terutama bagi

⁵Sue Barker, 2019, *Keperawatan Gerontik Asuhan Keperawatan pada Lansia*, Rapha Publishing, Yogyakarta, hlm 17-18

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pada gilirannya diharapkan upaya tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam melaksanakan peran dan fungsi sosial dalam masyarakat.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap Instansi untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dapat berlangsung dengan berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Aspek lain yang perlu memperoleh perhatian khusus adalah jumlah orang lanjut usia terlantar yang cenderung semakin meningkat. Kompleksitas permasalahannya semakin bertambah sebagai konsekuensi logis keberhasilan pembangunan antara lain meningkatnya angka harapan hidup. Dengan demikian jumlah lanjut usia terlantar akan bertambah. Masalah yang harus dihadapi adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar agar mereka dapat hidup bahagia dalam suasana aman dan tentram.⁶

Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai

⁶ Dinas Provisi Sumatera Barat, 2022, *Laporan Kinerja Perangkat Daerah*, Padang, hlm

dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui; bantuan sosial; advokasi sosial dan/atau bantuan hukum. Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

Para lanjut usia masih banyak yang terlantar dan terpinggirkan dari aspek pemeliharaan, ekonomi, dan sosial, sehingga pada hari tuanya, mereka tidak memperoleh hak-haknya. Panti Jompo yang disediakan pemerintah pun masih banyak yang belum layak, baik dari aspek fasilitas maupun aspek pelayanan. Jumlah penduduk lanjut usia akan terus mengalami peningkatan, sebagaimana yang disampaikan Rosari Saleh bahwa Kementerian Sosial sudah memprediksi jumlah lanjut usia di Indonesia akan mencapai 40 jutaan orang pada tahun 2025 atau hanya dalam 6 tahun mendatang dan akan menjadi 71,6 juta dari perkiraan 310 juta penduduk Indonesia pada tahun 2050.⁷

Menurut Badan Pusat Statistik Jumlah Lanjut Usia di Indonesia tahun 2022 sebanyak 10,48 juta dan diperkirakan akan meningkat menjadi 42 juta jiwa di tahun 2030 dan akan bertambah lagi menjadi 48,2 juta jiwa di tahun 2035. Satu dari empat penduduk Indonesia adalah penduduk lanjut usia dan lebih mudah menemukan penduduk lanjut usia dibandingkan bayi dan balita. Dewasa ini tingkat kesejahteraan penduduk di Indonesia masih dapat

⁷M. Reza Sulaiman, *Jumlah Lanjut usia Makin Banyak, Peneliti UI Soroti Fasilitas yang Masih Kurang*, <https://www.suara.com/health/2019/07/03/161054>, diakses 20 Agustus 2023

dikatakan jauh di bawah harapan yang ada. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun.⁸

Tabel.1.1

Jumlah Penduduk Lanjut Usia menurut kelompok umur Tahun 2022

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
1	Muda (60-69 tahun)	65	65,56
2	Madya (70-79 tahun)	27	26,76
3	Tua (80 tahun keatas)	8	7,69

Sumber Data :BPS, Susenas Maret 2022

Berdasarkan Tabel 1 di atas dilihat jumlah penduduk lanjut usia berdasarkan kelompok umur Tahun 2022, sekitar 65 dari 100 lanjut usia berumur 60-69 Tahun.

Perlindungan sosial merupakan elemen paling penting strategi kebijakan publik dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan multidimensi yang dialami kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung. Sebagai sebuah kebijakan publik, maka perlindungan sosial merupakan satu tipe kebijakan sosial yang menunjuk pada berbagai bentuk pelayanan, ketetapan atau program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk melindungi warganya, terutama kelompok rentan dan kurang beruntung, dari berbagai macam risiko ekonomi, sosial dan politik yang akan senantiasa menerpa kehidupan mereka.⁹Selain kebijakan publik yang bersifat normal, definisi perlindungan sosial juga mencakup praktek-praktek informal, seperti

⁸Badan Pusat Statistik, *Penduduk Lansia di Indonesia Tahun 2022*, <http://BPS.go.id/Datapublish/>diakses pada hari Sabtu 7 Januari 2023

⁹Adilla Dharma Wijaya, *Perlindungan Hukum Bagi Lansia Terlantar dalam Memperoleh Pelayanan Publik*,*Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, Malang, hlm 5

arisan, sistem gotong royong dalam masyarakat, dukungan keluarga atau teman-teman serta skema-skema jaringan pengaman sosial yang berbasis masyarakat lainnya.

Dalam hal perlindungan sosial, pemerintah secara khusus telah merumuskan hal-hal yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Selanjutnya yang mana dijelaskan bahwa) “Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.¹⁰

Dengan melihat kerentanan khusus yang ada dalam lanjut usia tersebut tentunya lanjut usia perlu mendapatkan perhatian yang khusus dalam hal kesejahteraan sosial. Dan kehidupan lanjut usia sebagian besar adalah tanggung jawab pemerintah, termasuk berbagai kemudahan yang patut diterimanya seperti potongan biaya perjalanan, aksesibilitas umum, dana perlindungan hari tua, potongan biaya pengobatan, dan lain lain.¹¹

Merujuk Pasal 35 pada Angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dijelaskan bahwa: Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilaksanakan melalui

¹⁰Muhammad Akbar, *Kajian Terhadap Terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia*, *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial Volume 2 Nomor 2*, Bandung, hlm 34

¹¹Mutiary, Riri Ajeng Anjani, 2022, *Perlindungan Hak Alimentasi pada Lansia di Panti Sosial Tresna Budi Mulia 1*, *Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 10 Nomor 2*, Jakarta, hlm 165

pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti.

Sebagai persyaratan terselenggaranya kesejahteraan lanjut usia Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Lanjut Usia menjelaskan bahwa: Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dalam Panti adalah pelayanan sosial yang dilaksanakan melalui institusi/Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dengan menggunakan sistem pengasramaan.

Sampai saat ini di Provinsi Sumatra Barat belum ada Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Data jumlah lanjut usia di Sumatra Barat Pada Tahun 2022 sebanyak 659.49 Juta Jiwa.¹² Berdasarkan berita pada hari Kamis Tanggal 5 Januari 2023 Pukul 14.15 WIB ditemukannya seorang lanjut usia yang sakit dan tinggal di dalam sebuah gorong-gorong di kawasan Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.¹³ Hal tersebut jika diartikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 35 Ayat (1) mereka berhak mendapatkan pelayanan akses sosial salah satunya adalah masuk ke Panti Sosial.

Panti Sosial Tresna Werda (PTSW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman merupakan UPTD (Unsur Pelaksanaan Teknis Dinas). Dinas Sosial Provinsi Sumatra Barat yang mempunyai tugas pokok

¹²Badan Pusat Statistik Sumatra Barat, *Jumlah Penduduk menurut kab/kota dan jenis kelamin di Sumatra Barat*<https://sumbar.bps.go.id/indicator/12/667/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-sumatera-barat>, diakses pada Kamis 2 Februari 2023.

¹³Rus Akbar, *Nenek Lansia Sakit dan Tinggal di Gorong-gorong di Kota Padang*<https://daerah.sindonews.com/read/988017/713/memilukan-nenek-lansia-terlantar-dan-sakit-tinggal-dalam-gorong-gorong-di-kota-padang-1672902111>, diakses pada Kamis 2 Februari 2023.

memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada lanjut usia terlantar didalam panti berupa pelayanan dan perawatan, baik jasmani maupun rohani agar para lanjut usia dapat hidup secara wajar. Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2022 menampung dan melayani 110 Warga Binaan Sosial.¹⁴

Tabel 1.2

Jumlah Lanjut Usia di Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman

No	Lanjut usia	Jumlah
1	Laki-laki	69
2	Perempuan	41
	Jumlah	110

Sumber data : Data Primer Tahun 2023 survei langsung Peneliti

Berdasarkan tabel di atas dilihat jumlah lanjut usia laki-laki berjumlah 69 orang dan lanjut usia perempuan berjumlah 41 orang pada tahun 2022 di Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan wawancara dengan Petugas Panti bagian Keperawatan (Kesehatan) diperoleh data bahwa warga binaan sosial yang ada di Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman berasal dari daerah di Sumatera Barat seperti Pasaman, Pesisir Selatan, Pariaman, dan Padang dan juga ada yang berasal dari luar Sumatra

¹⁴Arnes Basri, *UPTD Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih* <https://sumbarprov.go.id/home/news/833-uptd-panti-sosial-tresna-werdha-pstw-sabai-nan-aluih.html> diakses pada hari Kamis 1 Desember 2022

Barat seperti Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi 95 % adalah lanjut usia terlantar.¹⁵

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN LANJUT USIA DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) SABAI NAN ALUIH SICINCIN KABUPATEN PADANG PARIAMAN** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka permasalahan dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kesejahteraan lanjut usia di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman?
2. Apa saja permasalahan/kendala-kendala Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman dalam melindungi kesejahteraan lanjut usia di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman dalam mengatasi permasalahan/kendala-kendala kesejahteraan lanjut usia di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman ?

¹⁵Berdasarkan wawancara dengan ibu Ns. Suci Puti Hayu, S.Kep, Bagian Keperawatan (Kesehatan) PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman, pada Tanggal 4 Januari 2022.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kesejahteraan lanjut usia di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk menganalisis apa saja permasalahan/kendala-kendala Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman dalam melindungi kesejahteraan lanjut usia di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman.
3. Untuk menganalisis apa saja upaya-upaya yang dilakukan Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman dalam mengatasi permasalahan/kendala-kendala kesejahteraan lanjut usia di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum kesehatan serta sebagai penambah literatur dalam memperluas wawasan tentang Perlindungan Terhadap Kesejahteraan Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah daerah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi tentang perlindungan hukum terhadap kesejahteraan lanjut usia.
- b. Bagi petugas Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan pengetahuan terkait perlindungan hukum terhadap kesejahteraan Lanjut usiadi Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Berdasarkan pendapat Rescoe Poud.yang dikutip Wignjosoebroto, bahwa “ *Law is a tool of social engineering*’. Atas dasar ini Hukum merupakan sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, tentunya sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang menjadi persoalan adalah jika terdapat hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif. Fenomena ini akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi hambatannya,dan faktor tersebut bisa berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, pencari keadilan atau golongan-golongan lain dalam masyarakat.¹⁶

¹⁶Dahlia Haliah Ma’u Muliadi Nur, 2020, *Pradigma Hukum Sosiologis (Upaya Menemukan Makna Hukum dan Realitas Publik)*. Dalam Wignjosoebroto (ed), *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, hlm 24.

Maka faktor-faktor inilah yang harus diidentifikasi, karena merupakan suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan, tanpa mempertimbangkan sarana dalam mencapai tujuan yang dimaksud sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat. Hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah berubah.

Dalam kehidupan sehari-hari pengendalian sosial (*socialcontrol*) terhadap berbagai gejala perilaku menyimpang dimasyarakat seringkali diartikan sebagai pengawasan yang harus dilakukan oleh pemerintah beserta aparturnya saja. Memang ada benarnya bahwa di era globalisasi ini kontrol sosial oleh pemerintah yang memiliki sanksi-sanksi terhadap anggota suatu masyarakat yang melanggar norma-norma yang berlaku lebih banyak dipakai dalam mengontrol dan mengawasi berbagai gejala perilaku menyimpang di masyarakat.¹⁷

Perlu diketahui bahwa keteraturan, baik itu kenyamanan, ketentraman sangat di perlukan dalam kehidupan masyarakat keteraturan tersebut dapat ditegakkan melalui kedisiplinan setiap anggota masyarakat didalam memegang teguh sistem nilai dan sistem norma yang telah disepakati bersama.

Setiap permasalahan harus ada suatu solusi dalam pemecahannya, tentunya penerapan kebijakan pemerintah tidak akan maksimal jika tidak melibatkan semua lapisan masyarakat. Dalam pengendalian sosial proses pengendalian ataupun kontrol sosial baik yang direncanakan ataupun tidak,

¹⁷Gita Ayu Lestari, Perlindungan Hukum Bagi Lanjut Usia Terlantar, *Jurnal EL-Thawalib* Volume 2 Nomor 6 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Medan, hlm 745.

yang bersifat mendidik, mengajak, ataupun memaksa warga masyarakat untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku dapat dilakukan baik dari pemerintah atau lembaga terkait maupun warga masyarakat yang dikategorikan kedalam dua sifat pengendalian yaitu *preventif* dan *represif*.

Menurut sosiolog Horton dan Hunt teori kontrol dapat di ringkas sebagai pengendalian diri yang memerlukan peran orang lain. Horton dan Hunt memandang kontrol sosial sebagai segenap cara dan proses yang di tempuh oleh sekelompok orang atau masyarakat sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai dengan harapan kelompok atau dengan masyarakat lain.¹⁸

Menurut Charlotte Buhler Sosialisasi merupakan suatu proses belajar seseorang individu yang akan mengubah dari seorang yang tidak tahu tentang diri dan lingkungannya menjadi lebih tahu dan memahami. Kemudian mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang meliputi cara-cara hidup, nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima oleh masyarakatnya. Pembinaan merupakan proses atau cara dan tindakan untuk merubah tingkah laku individu atau kelompok serta membentuk kepribadiannya, agar menjadi orang yang lebih baik.¹⁹

Selanjutnya jika dihubungkan dengan pandangan Donald Black, yang menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, "*Law is one kind of social control*". Pengendalian sosial yaitu mekanisme pengendalian sosial merupakan suatu proses yang telah

¹⁸ Hunt, 1978, *The Sociological movement in Law*, London, hlm 90

¹⁹*Ibid*

direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat supaya mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.²⁰

Perwujudan sosial kontrol dapat berupa pemidanaan, kompensasi, terapi, maupun konsiliasi. Dalam mengkaji hukum sebagai perangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam suatu kehidupan masyarakat. Hukum dipandang sebagai rujukan yang akan digunakan oleh pemerintah dalam hal melakukan pengendalian terhadap perilaku warga masyarakat.²¹

Tentunya sebagai sarana kontrol sosial, maka hukum akan dapat menjaga stabilitas dan keseimbangan-keseimbangan dalam masyarakat. Dalam rumusan yang sederhana, dipahami bahwa masyarakat terdiri dari pribadi-pribadi dan kelompok, yang di dalam kehidupannya berkaitan secara langsung dengan penentuan pilihan terhadap apa yang ada di dalam lingkungan sekitarnya.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan jaminan keamanan, ketetraman, kedamaian, kesejahteraan dari pelindung terhadap yang akan dilindungi karena dianggap berada pada posisi lemah akibat hubungan atau kedudukan yang tidak seimbang. Dengan demikian, perlindungan hukum diberikan dalam rangka tercapainya keadilan, sebab fungsi hukum tidak hanya upaya mewujudkan kepastian hukum saja, tetapi juga tercapainya jaminan dan keseimbangan

²⁰ Black, 1976, *The Behavior of Law*, Akademik Press, New York, hlm 2.

²¹ Philipus M. Hadjo, 2005, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 204.

dari sifatnya yang tidak sekedar adaptif dan fleksibel, akan tetapi berfungsi juga untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan penguasa dan pemerintah juga untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan penguasa atau pemerintah dengan rakyat.²²

b. Teori Efektifitas Hukum

Teori efektivitas merupakan unsur pokok agar tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.²³

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau

²²Yofiza Media,2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kedokteran Yang Berkeadilan*, PT Grafindo Persada, hlm 35.

²³ Sabian Usman,2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm 12.

dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.²⁴

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Robbins memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Efektivitas organisasi adalah konsep tentang efektif dimana sebuah organisasi bertujuan untuk menghasilkan.²⁵

Menurut Hans Kelsen, jika membahas tentang efektifitas hukum, dibahas pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma

²⁴*Ibid.* hlm 13.

²⁵Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum sebagai Sarana Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat," *Jurnal Pakuan Law Review* Volume 3 Nomor 1, hlm 16.

hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benarditerapkan dan dipatuhi.²⁶

Teori Efektivitas Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

c. Teori Sistem Hukum

Kata “sistem” berasal dari kata ”systema” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari

²⁶Galih Orlando. 2002 “Efektifitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Agama dan Sain* Volume 4 VI Edisi 1 Labuhan Batu, hlm 15.

bermacam-macam bagian". Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum. Sistem atau systema dalam The New Webster International Dictionary tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistem dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.²⁷

Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum di Indonesia dewasa ini adalah sistem hukum yang unik, sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional. Namun, pada masa-masa seperti sekarang ini banyak kalangan yang memberikan penilaian yang kurang baik terhadap sistem hukum Indonesia.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan

²⁷Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 71.

dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.²⁸

Apa yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat.

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:²⁹

1) Struktur hukum,

yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.

2) Substansi hukum,

yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

3) Kultur hukum

²⁸Lawrence M Friedman, 2009, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, hlm 36.

²⁹ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 204.

yaitu : opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan- keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya.

Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.³⁰

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut

³⁰Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 24.

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.³¹

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat: "The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused". (Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum. Budaya hukum adalah sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum yang diyakininya dengan kata lain, pemikiran sosial dan kekuatan sosial menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari dan disalah gunakan).

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya

³¹Achmad Ali, 2002, *Mengungkap teori Hukum (Legal Teory) dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, hlm 8.

merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.³²

Dari uraian di atas, maka teori yang dipakai untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kesejahteraan lanjut usia di Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman adalah teori perlindungan hukum dari Donal Black. Adapun teori hukum untuk menganalisis permasalahan/kendala-kendala Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman dalam melindungi kesejahteraan lanjut usia dari Soerjono Soekanto. Sedangkan untuk menganalisis upaya yang dilakukan Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman dalam mengatasi permasalahan/kendala-kendala kesejahteraan lanjut usia di Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman digunakan teori sistem hukum dari Lawrence M.Friedman.

E.Kerangka Konseptual

a. Pengertian Perlindungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan adalah (1) Tempat berlindung; (2) Perbuatan (hal dan sebagainya) memperlindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-

³²*Ibid*, hlm 97.

pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.³³

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak- haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

b. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diharapkan dapat memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dapat merugikan orang lain sehingga perlindungan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat supaya mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus

³³Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1991. Edisi Kedua. Cetakan ke-1. Jakarta. Balai Pustaka. hlm, 595.

diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah upaya agar dapat melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk dapat mewujudkan ketertiban dan ketentraman yang seharusnya dapat di nikmati martabatnya sebagai manusia.³⁴

Beberapa pengertian mengenai perlindungan hukum dan pendapat ahli, adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁵
- 2) Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³⁶
- 3) Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap

³⁴Setiono, 2004, *Rule of Law (Supermasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Surakarta, hlm 3.

³⁵Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 283.

³⁶Lawrence m.Friedman, 2009, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*, Terjemahan oleh (M.Khozin), Nusa Media Bandung, hlm.15-16.

hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan³⁷

- 4) Menurut Muktie, A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, artinya hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, termasuk didalamnya dengan adanya hak dan kewajiban, yang hanya dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.³⁸

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan.

Perlindungan hukum memiliki arti penting untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap subjek individu, kelompok, maupun subjek hukum dalam pengertian luas, serta objek secara nyata. Perlindungan hukum juga mengandung pengertian untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum bagi subjek dan objek hukum tertentu dari kemungkinan terjadinya perampasan dan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang melekat pada subjek hukum atau objek hukum tertentu.³⁹

³⁷Glosarium, 2014, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli* <http://tesishukum.com>. Diakses Pada tanggal 1 Februari 2023 pukul 11.20 WIB.

³⁸*Ibid.* hlm 5

³⁹Yofiza Media, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kedokteran yang Berkeadilan*, PT Raja Grafindo Persada, hlm 37.

Perlindungan hukum memiliki dua sasaran penting yang dituju yaitu:

- a. Perlindungan hukum terhadap subjek hukum
- b. Perlindungan terhadap objek hukum, dalam hal ini termasuk hak yang melekat pada subjek hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

c. Kesejahteraan Lanjut Usia

Merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian Lanjut Usia (Lansia) adalah tahapan masa tua pada

perkembangan individu dengan batasan usia 60 tahun ke atas. Lanjut usia (lansia) adalah seorang laki–laki ataupun perempuan melebihi usia 60 tahun. Lansia bukan kondisi terjadinya penyakit, akan tetapi merupakan tahapan lanjut dari proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan.⁴⁰

Lansia merupakan manusia yang butuh diperhatikan oleh setiap anggota keluarganya dan juga masyarakat. Di dalam bermasyarakat lansia diperankan sebagai manusia yang kurang dipedulikan oleh lingkungan sekitar. Keberadaannya seperti tidak diinginkan oleh sebagian pihak yang menganggap bahwa lansia merupakan pribadi yang menyusahkan banyak orang. Dengan melihat kerentanan khusus yang ada dalam lansia tersebut tentunya lansia perlu mendapatkan perhatian yang khusus dalam hal kesejahteraan sosial.⁴¹

Kehidupan lansia sebagian besar adalah selain tanggung jawab keluarga, Pemerintah juga juga wajib bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup seorang lansia termasuk mendapatkan berbagai kemudahan yang patut diterimanya seperti potongan biaya perjalanan, aksesibilitas umum, dana perlindungan hari tua, potongan biaya pengobatan, dan lain-lain.⁴²

⁴⁰Widya, *Pengertian Lanjut Usia Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI)*[Http://Eprint.Umm.Ac.Id/92136/3/BAB%2011.pdf](http://Eprint.Umm.Ac.Id/92136/3/BAB%2011.pdf). Di akses pada hari Kamis 1 Desember 2022.

⁴¹Tamher, S dan Noorkasiani. 2011. *Kesehatan Lanjut Usia dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan*. Jakarta Salemba Medika. hlm 20.

⁴²*Ibid*

Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menyatakan : Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia menyatakan: pada Pasal 1 Ayat (3) menyatakan Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas. Pada Pasal 1 Ayat (4) menyatakan Lanjut Usia Pontensial adalah usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Pada Pasal 1 Ayat (5) menyatakan Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada batuan orang lain.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia menyatakan pada Pasal 1 Ayat (1) bahwa Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Pada Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan bahwa Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karna faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada Pasal 1 Ayat (3) Lanjut Usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.

d. Panti Sosial

Pada Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelayanan Sosial menyatakan:

Pelayanan Sosial Lanjut Usia dalam Panti adalah Pelayanan sosial yang dilaksanakan melalui institusi Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dengan menggunakan sistim pengasramaan.

Pada Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 106 / HUK / 2009 Tentang Organisasi dan Tata kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial menyatakan : Panti sosial merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pelayanan dan rehabilitasi Sosial, sehari – hari secara fungsional dan dibina oleh Direktur terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Pada Pasal 25 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 106 / HUK / 2009 Tentang Organisasi dan Tata kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial menyatakan : Panti Sosial Tresna Werdha mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, social, pelatihan ketrampilan, resosialisasi bagi lanjut usia terlantar dan rawan terlantar agar dapat hidup secara wajar dalam kehidupan diri sendiri, keluarga dan bermasyarakat, serta pengakjian dan penyiapan standar pelayanan dan rujukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis (*socio-legal approach*) yaitu suatu studi yang meninjau hukum sebagai fakta sosial yang bisa tersimak dalam pengalaman sebagai pola perilaku dalam wujud pranata sosial atau intuisi sosial, kajian hukum yang mengkonsepkan dan menteorikan hukum sebagai gejala sosial yang positif dan empiris, atau penelitian terhadap data primer/data dasar yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian lapangan.⁴³

Metode pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal approach*) atau disebut juga dengan penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat yang dapat dikaji dari tingkat efektivitas hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan Lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dengan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.⁴⁴

⁴³Maiyestati, 2022, *Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis*, Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 16.

⁴⁴Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis da Disertased*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 20-21.

2. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan. Data sekunder juga diperoleh literatur-literatur berupa buku-buku, jurnal, serta sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁴⁵

b. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat langsung dari hasil wawancara pada informan yaitu pimpinan panti yang mempunyai keterkaitan dengan pokok bahasan. Untuk informan dalam penelitian ini menggunakan sistem *Snow Ball*. Informan tersebut adalah Bapak Suyanto selaku Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Bapak Afzaidir, Kepala Panti Sosisal Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Mayarizal KASUBAG TU Panti Sosisal Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman, Ibu Silvia Rizki, KASI PPP Sosial Panti Sosisal Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sisincin Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Wirman, KASI PKJ Panti Sosisal Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sisincin Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Syabirin Efendi selaku TU dan Pembina Asrama Panti Sosisal Tresna Werdha (PSTW) Sabai

⁴⁵Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 26-27.

Nan Aluih Sisincin Kabupaten Padang Pariaman, dan juga dilakukan wawancara terhadap 10 orang informan lanjut usia di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sisincin Kabupaten Padang Pariaman.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman. Pemilihan lokasi penelitian karena Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman merupakan UPTD (Unsur Pelaksanaan Teknis Dinas) Dinas Sosial Provinsi Sumatra Barat yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada lanjut usia terlantar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, artikel dan buku bahan ajar, serta bahan tersier seperti kamus hukum di Perpustakaan Universitas Bung Hatta serta materi melalui internet yang berhubungan dengan perlindungan hukum, pada lanjut usia.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam, dilakukan secara terbuka dan diberikan kebebasan kepada informan untuk berbicara seluas dan mendalam dengan semistruktur dan terstruktur dengan mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu kepada informan. Pimpinan panti dan lanjut usia yang terkait langsung dengan perlindungan hukum bagi lanjut usia.

5. Teknik Pengambilan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kegiatan atau seluruh unit yang akan diteliti.⁴⁶ Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lanjut usia di Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman yang berjumlah 110 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian / sebagian dari populasi.⁴⁷ Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Menurut Arikunto mengatakan bahwa apabila subjeknya kurang dari 100, maka seluruh populasi menjadi sampel penelitian. tetapi jika subjeknya lebih dari 100 maka dapat diambil 10-15% atau 15-25%. berdasarkan defenisi diatas dapat dikatan hasil

⁴⁶Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 72.

⁴⁷ Ibid

penjumlahan sampel penelitian ini adalah $110 \times 15 \% = 16,5$ sehingga menjadi 16 orang. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Simple Random Sampling* dengan cara undian atau lotre.⁴⁸

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data sangat penting untuk merapikan data yang telah dikumpulkan agar mudah untuk dianalisa. Setelah data yang diinginkan terkumpul, penulis melakukan pengolahan data dengan cara ;

1. Pemeriksaan Data (*Editing*) Dengan cara meneliti dan memeriksa kembali semua data-data yang telah dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisa.
2. Pengkodean Data (*Coding*).
Memberikan kode jawaban secara angka atau tertentu pada kotak yang telah disediakan disebalah kanan pertanyaan dengan nilai.
3. Pengelompokan Data (*Tabulating Data*) Setelah *Editing* dan *Coding* selesai dilakukan maka dilakukan tabulasi yaitu pengelompokan data kedalam master tabel menurut sifat yang dimiliki sesuai dengan tujuan penulis dan pengolahan data dilakukan dengan sistem komputerisasi.

⁴⁸Arikunto, Suharsimi, 2016, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 173.

b. Analisa Data

Data sekunder dan data primer yang diperoleh kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan fenomena yang diteliti dan digunakan analisis secara kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data berdasarkan aspek yang akan diteliti atau tanpa menggunakan angka-angka dengan kata lain data yang muncul berupa kata-kata dan bukan rangkaian angka.⁴⁹

⁴⁹ Maiyestati, 2022, *op cit*, hlm 12.